



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
Nomor :140/019/Kpts/BSL/VI- 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA PROGRAM KETAHANAN PANGAN
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf b, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa tahun anggaran 2022 ditentukan paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk program ketahanan pangan dan hewan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Nagari Balai Sinayan Lumpo akan melaksanakan kegiatan pemberian Dana Program Ketahanan Pangan kepada masyarakat melalui kelompok pertanian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Penerima Dana Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022.
16. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 s/d 2024.
17. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2020 Nomor.....);
18. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2019 Nomor.....);
19. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo . Tahun 2022 Nomor.....);
20. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang penetapan penerima bantuan Ketahanan Pangan Berupa Tanaman Cabe dari Dana Desa tahun anggaran 2022 pada tanggal 20 Juni 2022 yang bertempat di Kantor Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Budi Daya Tanaman Cabe, dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Nama-nama kelompok penerima bantuan Tanaman Cabe sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang namanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki hak dan kewajiban, yaitu:
- a. Hak Kelompok antara lain:
 - 1) Menerima bantuan Perkebunan berupa (*Tanaman Cabe*)
 - 2) Menerima hasil dari pengelolaan Perkebunan untuk kesejahteraan seluruh anggota kelompok.
 - 3) Mengelola dan mengembangkan hasil Perkebunan yang diperoleh untuk lebih meningkatkan hasil dan lebih mendayagunakan hasil yang dimiliki.
 - b. Kewajiban Kelompok antara lain:
 - 1) Mengelola dan memanfaatkan dengan baik bantuan yang

diterima agar dikembangkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh anggota.

- 2) Melaporkan seluruh aktivitas dan hasil kegiatan yang dilakukan kepada pemerintah Desa.
- 3) Mempertanggung jawabkan seluruh pengelolaan dan pemanfaatan Perkebunan yang diberikan kepada pemerintah Desa dan masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Balai sinayan lumpo
Tanggal : 20 Juni 2022
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Sdr. Camat IV Jurai

Sdr. Ketua BPD Nagari Balai Sinayan Lumpo

Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Balai SinayanLumpo

Nomor : 140/019/Kpts/BSL / VI-2022

Tanggal : 20 Juni 2022

Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Ketahanan Pangan Tahun
Anggaran 2022

DAFTAR NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KETAHANAN PANGAN
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	NIK	JABATAN	ALAMAT (Kampung)
(1)	(2)	(3)		(5)
1	DONI PUTRA	130105230992****	KETUA	Kp. Jua Banyak
2	IMANTO	130105191011****	SEKRETARIS	Kp. Jua Banyak
3	ADRIAM	150202290761****	BENDAHARA	Kp. Balai Sinayan
4	SYAFRIL	130105010756****	ANGGOTA	Kp. Balai Sinayan
5	ADI SAPUTRA	130105180382****	ANGGOTA	Kp. Balai Sinayan
5	ADRIAM	150202290761****	ANGGOTA	Kp. Balai Sinayan
6	WARDI NOFRIL	130105210990****	ANGGOTA	Kp. Balai Sinayan
7	SINAR WANDI	217107120988****	ANGGOTA	Kp. Balai Sinayan
8	UMAR BAKRI	130105260686****	ANGGOTA	Kp. Balai Sinayan
9	DARMAWI	130105010755****	ANGGOTA	Kp. Jua Banyak
10	LIUSA	130105010954****	ANGGOTA	Kp. Jua Banyak
11	DEPIT SATRIANTO	130105170985****	ANGGOTA	Kp. Jua Banyak

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

